



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.1/IV/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.


Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 4 April 2017 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

SOMASI NTB

Beralamat di Jalan Rembang Nomor 15 Perumahan Tanah Aji Permai Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh Lalu Ahyar Supriadi selaku Koordinator BP SOMASI NTB berdasarkan Surat Keputusan Dewan Etik SOMASI NTB Nomor : 001/DE.Somasi NTB/VIII/2015, tertanggal Agustus 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA
BARAT

Beralamat di Jalan Langko Nomor 75 Mataram. Di dalam persidangan diwakili oleh I Made Sutapa, Dedi Irawan, Manshur, dan Yoni E. Mallaka selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-12/P.2/Gtn.2/03/2017 tanggal 29 Maret 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon bersedia untuk :

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu jumlah SP3 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi NTB dari tahun 2010 sampai tahun 2016, yang berisi jumlah, tanggal, keterangan tindak pidana, sesuai tabel yang ditunjukkan Termohon.
2. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat hari Rabu, tanggal 12 April 2017 dalam bentuk softfile dan hardfile di Kantor Kejaksaan Tinggi NTB, Jalan Langko Nomor 75 Mataram.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 4 April 2017 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:



- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 17 April 2017 oleh Majelis Komisioner yaitu M. Zaini selaku Ketua merangkap Anggota, Ajeng Roslinda Motimori dan Najamuddin Amy masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitia Pengganti.

Ketua Majelis



M. Zaini

Anggota Majelis



Ajeng Roslinda Motimori

Anggota Majelis



Najamuddin Amy

Panitera Pengganti



Tarmidzi

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 17 April 2017


Panitera Pengganti
(Tarmidzi)

KI PROVINSI NTB